



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ARGUMENT

**ANALISIS KONSTITUTIONALITAS KASUS PAGAR LAUT
DALAM PERSPEKTIF BLUE CONSTITUTION**

VOL. 3 No. 07

Author

- Andrea Elizabeth
- Bernadeta Almalia Charity Sekarwangi Londa
- Raymond Immanuel Pardamaian

Reviewer

- Mandara School Of Law & Public Policy (SLPP)

Together as One:
One Team, One Dream, One Family,
ALSA, Always be One!

ALSA LC UNUD 2024-2025

ANALISIS KONSTITUTIONALITAS KASUS PAGAR LAUT DALAM PERSPEKTIF *BLUE CONSTITUTION*

Andrea Elizabeth, Bernadeta Almalia Charity Sekarwangi Londa, dan Raymond
Immanuel Pardamaian

I. *FACTS*

Kasus pagar laut di Tangerang pertama kali dilaporkan pada 14 Agustus 2024, ketika masyarakat melaporkan adanya pembangunan pagar bambu di wilayah perairan yang mengganggu aktivitas nelayan.¹ Berdasarkan investigasi pagar laut di perairan Tangerang membentang sepanjang 30,16 kilometer dan berada di luar garis pantai atau di dalam perairan laut, bahwa deretan pagar bambu tersebut telah ada sejak Mei 2024 dan berlokasi di wilayah yang secara hukum merupakan perairan negara. Pagar bambu ini berdiri sekitar 200-500 meter dari pantai, membentang dari Teluknaga hingga Kronjo melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Pelanggaran konstitutional dalam kasus pagar laut Tangerang dibagi dalam beberapa fase, dimana fase tersebut menunjukkan perkembangan dan dampak dari tindakan tersebut, yaitu fase pertama adalah fase privatisasi ilegal (2018-2024), di mana terjadi pemagaran laut di perairan Tangerang tanpa persetujuan konstitutional yang sah. Dalam periode ini, terjadi pemagaran laut di perairan Tangerang tanpa persetujuan konstitutional yang sah, yang secara fundamental melanggar supremasi negara atas wilayah perairan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.² Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Privatisasi ilegal wilayah perairan ini jelas bertentangan dengan konstitusi tersebut. Proses ini melanggar supremasi negara atas wilayah perairan nasional sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Fase kedua adalah munculnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) atas area perairan yang bertentangan secara konstitutional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengkonfirmasi keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan

¹ Paramita Tristiawati. "Pagar Laut Misterius yang Membentang 30 Km di Laut Tangerang, Ternyata Sudah Ada Sejak Agustus 2024," Liputan6, diakses pada 10 Januari 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/5874613/pagar-laut-misterius-yang-membentang-30-km-di-laut-tangerang-ternyata-sudah-ada-sejak-agustus-2024>.

² Muhammad Reza Panangin. "Ada Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Pemerintah Seolah Tutup Mata," Inilah.com, 8 Januari 2025, <https://www.inilah.com/aguan-diduga-makin-berani-pagari-laut-tangerang-hingga-30-km-setop-psn-pi-k-2>.

kewenangan administratif.³ Fase ketiga adalah pemagaran laut di Tangerang menimbulkan dampak yang luas, terutama terganggunya akses nelayan tradisional dan ekosistem maritim. Ombudsman RI menyoroti permasalahan pelayanan publik dimana akses nelayan untuk mencari nafkah di laut menjadi terganggu, yang berdampak pada kedaulatan ekonomi rakyat. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis.⁴ Nelayan tradisional yang selama puluhan tahun menggantungkan hidupnya pada laut, tiba-tiba kehilangan akses terhadap wilayah tangkap mereka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Fase Keempat adalah pembongkaran pagar laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dukungan TNI dan Polri merupakan upaya restorasi kedaulatan konstitusional. TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait dan nelayan telah membongkar pagar laut ilegal sepanjang 18,7 kilometer.⁵

II. ISSUES

1. Bagaimana konsep *Blue Constitution* menafsirkan kedaulatan negara kepulauan (Pasal 25A UUD 1945) dari perspektif perlindungan ekosistem maritim dan anti privatisasi perairan?
2. Dalam perspektif *Blue Constitution*, bagaimana Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 harus ditafsirkan untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut dan hak-hak masyarakat maritim tradisional?
3. Bagaimana paradigma *Blue Constitution* dapat memperkuat argumentasi konstitusional untuk mencegah privatisasi wilayah perairan dan melindungi kedaulatan maritim Indonesia?

III. REGULATION

a. Landasan Konstitusional Utama

³ Dede Leni Mardianti, "Ombudsman: Kerugian Nelayan akibat Pagar Laut di Tangerang Tembus Rp 24 Miliar," Tempo, diakses pada 3 Februari 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>.

⁴"Jerit Nelayan Terhalang Pagar Laut Tangerang: Ini Neraka Bagi Kami," CNN Indonesia, diakses pada 23 Januari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123095731-20-1190537/jerit-nelayan-terhalang-pagar-laut-tangerang-ini-neraka-bagi-kami>

⁵ "Pagar Laut Tangerang Terbongkar, Nelayan Minta Perketat Pengawasan," CNN Indonesia, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250213140551-12-1197884/pagar-laut-tangerang-terbongkar-nelayan-minta-perketat-pengawasan>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 25A: "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*"
- Pasal 33 ayat (3): "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*"
- Pasal 33 ayat (4): "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*"
- Pasal 27 ayat (2): "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*"
- Pasal 28H ayat (1): "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

b. Undang-Undang Sektoral

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pasal 1 angka 2: *Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982
 - Mengatur kedaulatan negara atas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas
 - Memberikan penafsiran mengenai penguasaan negara melalui lima dimensi kewenangan

IV. ANALYSIS

A. Konsep *Blue Constitution* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembentukan suatu negara dalam perspektif hukum tata negara memerlukan pemenuhan tiga unsur konstitutif yang fundamental, yaitu wilayah teritorial, rakyat, dan kekuasaan politik yang berdaulat. Ketiga unsur ini dikenal sebagai suatu unsur konstitutif negara yang harus dipenuhi secara kumulatif.⁶ Hakikat keberadaan negara terletak pada kemampuannya menguasai suatu kawasan geografis dan memperoleh pengakuan dari komunitas internasional. Eksistensi negara dianggap *legitimate* ketika menempati suatu wilayah yang menjadi yurisdiksinya untuk keperluan persatuan sosial dan integritas geografis.⁷

Kompleksitas teritorial menjadi semakin menarik ketika terdapat kondisi di mana wilayah teritorial suatu negara mengalami fragmentasi geografis karena dipisahkan oleh wilayah teritorial negara lain. Dalam situasi demikian, wilayah daratan yang terpisah secara geografis dapat menjadi suatu kesatuan yang terhimpun dalam tatanan hukum melalui penetapan wilayah penghubung laut sebagai bagian dari kekuasaan wilayah teritorial suatu negara. Prinsip ini dikenal dalam hukum internasional sebagai doktrin "*archipelagic state*" atau negara kepulauan, yang memberikan legitimasi hukum bagi negara-negara yang memiliki wilayah berupa kepulauan untuk menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perairan.

Mekanisme penyatuan wilayah melalui perairan inilah yang kemudian memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan jelas. Pengaturan hukum territorial ini kemudian diimplementasikan melalui tatanan hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatu negara dengan memberikan kejelasan mengenai delineasi wilayah negara tertentu. Pembatasan kekuasaan negara atas suatu wilayah dilakukan dengan memberikan kejelasan keberlakuan hukum positif di negaranya dalam kaitannya dengan ketentuan hukum internasional maupun sistem hukum asing (*foreign law*). Prinsip ini dikenal sebagai asas teritorialitas dalam hukum internasional, yang menyatakan bahwa hukum suatu negara hanya berlaku dalam wilayah teritorialnya dan tidak dapat dipaksakan berlaku di wilayah negara lain tanpa persetujuan.

⁶ Kelsen, Hans. (2016). Teori Umum Hukum dan Negara, Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, h. 297.

⁷ *Ibid.*, Lihat juga W.W. Willoughby, *Fundamental Concept of Public Law*, h. 64.

Keterbatasan lingkup dalam menjalankan tatanan hukum pada suatu wilayah yang dikuasai negara (teritorial) memiliki unsur yang bersifat imperatif, dan terdapat sanksi bagi mereka yang melanggarinya. Konsekuensi dari prinsip teritorialitas tersebut adalah bahwa instrumen hukum yang ditetapkan suatu negara, termasuk di dalamnya konstitusi negara, mengenai sifat keberlakuan hanya hingga batas teritorial negara tersebut. Prinsip kedaulatan teritorial ini juga mengandung konsekuensi bahwa negara lain tidak memiliki wewenang untuk menjalankan tatanan hukumnya di wilayah suatu negara yang terpisah berdasarkan wilayah teritorialnya. Hal ini menegaskan adanya kedaulatan negara atas wilayah yang dikuasainya.

Kesenjangan antara realitas geografis dan pengaturan konstitusional inilah yang kemudian dicetuskan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai isu dari negara hukum berdasarkan *blue constitution*, melalui sambutannya pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2017.⁸ Latar belakang gagasan ini secara khusus muncul karena Indonesia sebagai negara yang memiliki hamparan wilayah laut terbesar di dunia, paradoksalnya tidak memiliki konstitusi yang mengatur secara jelas wilayah perairannya di dalam UUD 1945.

Indonesia hanya mengandalkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dengan meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum pengelolaan maritim. Pasal 33 UUD 1945 sendiri lebih berfokus pada aspek ekonomi dengan menyatakan bahwa "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", namun tidak memberikan definisi territorial yang spesifik mengenai wilayah maritim. Signifikansi permasalahan ini menjadi semakin jelas ketika mempertimbangkan status Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang merupakan salah satu subjek hukum internasional yang merdeka pada 17 Agustus 1945 dan sudah diakui keberadaannya oleh dunia internasional, yaitu Mesir, India, dan Arab Saudi. Pengakuan internasional ini merupakan salah satu unsur deklaratif dalam pembentukan negara menurut teori hukum internasional, di samping unsur konstitutif yang telah disebutkan sebelumnya. Legitimasi ini berdasarkan pada tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Alinea Keempat UUD 1945, yang menekankan pentingnya kesejahteraan umum dan perlindungan segenap bangsa Indonesia.⁹

⁸ Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.

⁹ Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan semakin memperkuat urgensiitas gagasan *blue constitution*. Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan, tetapi juga menjadi inisiatör terbentuknya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar pasca berlakunya UNCLOS 1982.

Meskipun memiliki potensi maritim yang sangat besar, Indonesia justru menghadapi tantangan serius karena wilayah perairan laut yang sangat luas tersebut kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, landas kontinen negara Republik Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 2.500 meter, dengan batas laut territorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.¹⁰

Kompleksitas permasalahan maritim Indonesia inilah yang mendorong Jimly Asshiddiqie untuk mengonseptualisasikan wilayah laut suatu negara yang terkandung di dalam ketentuan UUD 1945 sebagai *blue constitution*. Konsep ini dilemparkan ke publik untuk membuka wacana berpikir mengenai kedaulatan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terbesar di dunia. Sudah semestinya segala tindak tanduk penyelenggaraan negara berbasis kemaritiman sebagai fokusnya, karena di dalam kemaritiman tidak hanya mengatur wilayah saja, namun ada juga hak ekonomi kelautan di dalamnya.¹¹ Hak ekonomi kelautan mencakup berbagai aspek seperti eksplorasi sumber daya ikan, eksplorasi dan eksplorasi sumber daya mineral dasar laut, pengembangan energi kelautan, serta pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan ekonomi.

¹⁰ Parthiana, I Wayan. (2015). Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, Bandung: Mandar Maju, h. 28

¹¹ *Ibid.*, Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.

B. Kedaulatan Negara Kepulauan dalam Perspektif *Blue Constitution*

1. Interpretasi Pasal 25A UUD 1945

Pasal 25A UUD 1945 mengakui Indonesia sebagai "*negara kepulauan yang berciri Nusantara*". Dalam perspektif *Blue Constitution*, ketentuan ini tidak sekadar pengakuan geografis, melainkan mandat konstitusional untuk melindungi kedaulatan maritim sebagai elemen fundamental identitas negara. Kasus pagar laut Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan laut merupakan pelanggaran fundamental terhadap konsep kedaulatan negara kepulauan. Jimly Asshiddiqie dalam konsep *Green and Blue Constitution* menekankan bahwa konstitusi Indonesia harus responsif terhadap karakteristik geografis nusantara yang didominasi oleh wilayah perairan. Konsep "*berciri Nusantara*" dalam Pasal 25A UUD 1945 mengandung makna filosofis yang mendalam tentang kesatuan wilayah Indonesia yang diikat oleh perairan, bukan dipisahkan oleh perairan.

Privatisasi ilegal perairan melalui pemagaran laut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara kepulauan karena:

a. Fragmentasi Wilayah Perairan Nasional:

Pemagaran menciptakan enklave-enklave privat dalam wilayah yang secara konstitusional merupakan domain negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Article 49 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa *archipelagic waters* adalah bagian integral dari wilayah negara kepulauan.

b. Pelanggaran Prinsip Kesatuan Wilayah:

Sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985, perairan kepulauan merupakan kesatuan integral wilayah negara yang tidak dapat diprivatisasi. Pemagaran laut merusak kontinuitas geografis dan hukum wilayah perairan kepulauan Indonesia.

c. Pelanggaran Hak Lintas Damai:

Pemagaran laut menghalangi hak lintas damai (*innocent passage*) yang dijamin dalam hukum laut internasional,

termasuk bagi kapal-kapal nelayan tradisional yang telah beroperasi di wilayah tersebut secara turun-temurun.

2. Dimensi Ekosistem Maritim dalam *Blue Constitution*

Blue Constitution mengintegrasikan perlindungan ekosistem maritim sebagai kewajiban konstitusional negara. Dalam kasus pagar laut Tangerang, pemagaran tidak hanya melanggar kedaulatan territorial, tetapi juga merusak ekosistem maritim yang merupakan life support system bagi masyarakat pesisir. Pelanggaran terhadap ekosistem maritim ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembangunan pagar laut tanpa Kajian Lingkungan Hidup yang memadai mengindikasikan pelanggaran terhadap prinsip *sustainable development* yang diemban dalam konstitusi hijau dan biru.

C. Interpretasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Perspektif *Blue Constitution*

a) Penguasaan Negara atas Sumber Daya kelautan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perspektif *Blue Constitution*. Dalam perspektif *Blue Constitution*, kata "air" dalam Pasal 33 ayat (3) harus diinterpretasikan secara luas mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, termasuk laut territorial, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif. Prof. Jimly Asshiddiqie dalam konseptualisasi *Blue Constitution* menegaskan bahwa kata "air" tidak dapat dipahami secara sempit yang hanya mencakup air tawar, melainkan harus diperluas mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia termasuk laut territorial, perairan kepulauan, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.¹² Penafsiran ini memiliki landasan yuridis yang kuat berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, dari perspektif penafsiran sistematis konstitusi, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dibaca bersama dengan Pasal 25A UUD 1945 yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Hubungan sistematik kedua pasal ini menunjukkan bahwa framers UUD 1945 memahami pentingnya dimensi maritim dalam kehidupan bernegara Indonesia.¹³ Kedua, melalui penafsiran historis, dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri bangsa telah menyadari

¹² Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers. (2021), 181-184.

¹³ Dr. Hedwig Adianto Mau dan Tinton Ditirsrama, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan* (Purwokerto: Amerta Media, 2024), 55.

pentingnya wilayah perairan bagi Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai pemikiran tokoh-tokoh seperti Prof. Supomo dan Dr. Soepomo yang menekankan pentingnya kesatuan wilayah nusantara yang diikat oleh perairan.¹⁴ Ketiga, dari sudut pandang penafsiran teleologis, tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam bersifat imperatif dan tidak dapat dialihkan kepada pihak swasta melalui mekanisme privatisasi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas telah memberikan penafsiran mengenai penguasaan negara yang mencakup lima dimensi kewenangan:

- **Kewenangan untuk membuat kebijakan (*beleid*)** dalam rangka penyelenggaraan penguasaan negara atas sumber daya alam;
- **Kewenangan untuk melakukan pengaturan (*regelendaad*)** melalui penetapan peraturan perundang-undangan;
- **Kewenangan untuk melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)** melalui penerbitan dan pencabutan fasilitas perizinan;
- **Kewenangan untuk melakukan pengelolaan (*beheersdaad*)** melalui mekanisme pemilihan badan usaha atau bentuk usaha yang dianggap paling sesuai; dan
- **Kewenangan untuk melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*)** dalam rangka mengontrol agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam kasus pagar laut Tangerang, privatisasi perairan melalui pemagaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap penguasaan negara atas sumber daya kelautan. Pemagaran tidak hanya menghalangi akses masyarakat terhadap sumber daya kelautan, tetapi juga menciptakan monopoli *de facto* atas wilayah perairan yang seharusnya menjadi milik bersama rakyat Indonesia.¹⁵

¹⁴Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 234-240.

¹⁵Luthfi Widagdo Eddyono, "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 1-26.

b) Prinsip Kemakmuran rakyat

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung frasa "*sebesar-besar kemakmuran rakyat*" dimensi *distributive justice* yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Konsep ini berakar pada pemikiran ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Mohammad Hatta, yang menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan penolakan terhadap sistem kapitalis yang eksplotatif. Dalam perspektif *Blue Constitution*, prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat maritim tradisional. Prinsip kemakmuran rakyat sendiri dapat dilihat dari 3 (dimensi), yaitu:

a) Dimensi Horizontal Kemakmuran Rakyat:

Dimensi horizontal mengharuskan distribusi manfaat sumber daya kelautan yang merata di antara berbagai kelompok masyarakat, tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kasus pagar laut Tangerang menunjukkan pelanggaran terhadap dimensi horizontal ini, dimana privatisasi perairan hanya menguntungkan pemilik modal tertentu sementara merugikan nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya pada laut selama puluhan tahun. Keadilan Distributif dalam Akses Sumber Daya, Masyarakat nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya pada laut selama berabad-abad memiliki hak prioritas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Privatisasi perairan melalui pemagaran laut mengabaikan hak historis (*historical rights*) masyarakat nelayan yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Pencegahan Konsentrasi kepemilikan, Dimensi horizontal juga mengharuskan pencegahan terjadinya konsentrasi kepemilikan sumber daya kelautan pada segelintir kelompok elite ekonomi. Pemagaran laut yang dilakukan oleh korporasi besar berpotensi menciptakan monopoli *de facto* atas sumber daya kelautan yang seharusnya menjadi milik bersama rakyat.¹⁶

¹⁶ Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, 4th edition (New York: W.W. Norton & Company, 2000), 234-240.

b) Dimensi Vertikal kemakmuran Rakyat:

Dimensi vertikal mengharuskan distribusi manfaat yang adil antargenerasi (*intergenerational equity*). Konsep ini berakar pada teori pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan dalam Brundtland Report 1987, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷ Preservasi ekosistem untuk generasi selanjutnya adalah untuk pembangunan pagar laut yang merusak ekosistem maritim seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove merupakan bentuk ketidakadilan terhadap generasi mendatang yang akan kehilangan sumber daya tersebut.¹⁸ *Sustainable Fisheries Management*, Dimensi vertikal mengharuskan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan *Ecosystem-Based Fisheries Management* (EBFM).

c) Dimensi Temporal Kemakmuran Rakyat:

Dimensi temporal mengharuskan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dalam jangka panjang. Privatisasi perairan yang mengakibatkan degradasi ekosistem maritim bertentangan dengan prinsip keberlanjutan temporal ini.¹⁹ Pengelolaan sumber daya kelautan memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang mengingat dampak dari kerusakan ekosistem maritim seringkali baru terasa setelah puluhan tahun. Hal ini menuntut komitmen jangka panjang dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mempertahankan arah kebijakan yang berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik. Selain itu, dimensi temporal dalam pengelolaan sumber daya kelautan juga mengharuskan penerapan *adaptive management* yang dapat menyesuaikan

¹⁷World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 43.

¹⁸ Edith Brown Weiss, "In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity".(New York: Transnational Publishers, 1989), 45-52.

¹⁹Arif, Muhamad Zayyan, Agus Mulyadi, dan Maulana Zayyanurroihan. "Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41-53.

strategi pengelolaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kondisi ekosistem.²⁰

c) Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam perspektif *Blue Constitution*, prinsip ini mengharuskan pengelolaan sumber daya kelautan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekosistem maritim dan keadilan antar generasi. Demokrasi ekonomi dalam perspektif *Blue Constitution* mengandung makna partisipasi seluruh rakyat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Masyarakat harus memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut kehidupan mereka. Selain itu, prinsip keadilan sosial menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kemandirian ekonomi juga menjadi aspek krusial dalam sistem ekonomi kerakyatan, di mana perekonomian nasional harus mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan asing yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara. Terakhir, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama dengan generasi saat ini.²¹

a) **Prinsip Kebersamaan dalam Pengelolaan Maritim:**

Prinsip kebersamaan mengharuskan partisipasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk masyarakat tradisional, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pembangunan pagar laut tanpa konsultasi publik melanggar prinsip kebersamaan ini. Stakeholder pengelolaan maritim mencakup berbagai pihak yang memiliki peran strategis masing-masing. Masyarakat maritim tradisional seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya yang secara tradisional bergantung pada sumber daya kelautan harus menjadi peran utama dalam pengelolaan maritim karena mereka memiliki pengetahuan lokal dan ketergantungan langsung terhadap ekosistem laut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan maritim juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik

²⁰ Carl J. Walters and C.S. Holling, "Large-scale Management Experiments and Learning by Doing," *Ecology* 71, no. 6 (1990): 2065-2070.

²¹ Setiawan, Romi Adetio. "The role of Indonesia's Economic Democracy in a sustainable and inclusive development in Indonesia." (2015),

kepentingan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan maritim harus dilakukan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, bukan dominasi modal asing atau domestik yang bersifat eksploratif dan merugikan kepentingan nasional. Peran akademisi dan LSM sebagai kontrol sosial dan penyedia expertise teknis juga sangat penting untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengelolaan maritim serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berbasis pada bukti ilmiah dan kepentingan masyarakat luas.²²

b) Prinsip Efisiensi Berkeadilan:

Pemanfaatan sumber daya kelautan harus efisien namun tetap berkeadilan. Privatisasi perairan mungkin efisien dari perspektif ekonomi sempit, tetapi tidak berkeadilan karena mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan pandangan dari sisi ekonomi maritim, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan bagi masyarakat maritim tradisional. Dilema antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan, di mana privatisasi perairan mungkin dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan ketidakadilan sosial yang besar bagi masyarakat nelayan tradisional yang kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penghidupan mereka. *Blue Constitution* mengharuskan pencarian solusi yang dapat mencapai efisiensi ekonomi sekaligus menjaga keadilan sosial melalui pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya kelautan harus mencapai kondisi Pareto optimal dari perspektif maritim, dimana peningkatan kesejahteraan satu pihak tidak mengurangi kesejahteraan pihak lain, sehingga semua stakeholder dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.²³

c) Prinsip Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:

Pemagaran laut telah menyebabkan degradasi ekosistem maritim, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya habitat ikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan

²² Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), 134-140.

²³ Hal R. Varian, “*Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 9th edition*” (London: W.W. Norton & Company, 2014), 567-573.

lingkungan. Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan maritim mengharuskan penerapan *precautionary principle* dan *ecosystem approach*.

- *Precautionary Principle:*

- Dalam menghadapi ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan terhadap ekosistem maritim, harus diterapkan prinsip kehati-hatian yang mengutamakan perlindungan lingkungan.

- *Ecosystem Approach:*

- Pengelolaan sumber daya kelautan harus mempertimbangkan keutuhan ekosistem maritim, tidak hanya fokus pada satu spesies atau satu area tertentu.

- *Blue Economy:*

- Implementasi konsep blue economy yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem maritim dan kesejahteraan masyarakat maritim

d) **Prinsip Kemandirian:**

Privatisasi perairan oleh pihak asing atau modal asing dapat mengancam kemandirian ekonomi maritim Indonesia. *Blue Constitution* mengharuskan pengelolaan sumber daya kelautan yang memperkuat kemandirian ekonomi nasional.²⁴ Hal ini sendiri dapat dilihat dari 3 (tiga) sektor:

- *Food Security* dari Sektor Kelautan:

- Kemandirian pangan dari sektor kelautan menjadi sangat penting mengingat potensi perikanan Indonesia yang sangat besar.

- Teknologi Maritim:

- Pengembangan teknologi maritim domestik menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

- *Maritime Defense:*

²⁴ E. K. Purwendah, A. Djatmiko, E. M. Erowati, I. D. S. Triana, dan E. Pudyastiwi, "Ecological and Social Justice as Basis on Marine Environment Protection and Preservation in The System of Indonesian Law," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 413-428.

- Kemandirian dalam bidang pertahanan maritim menjadi prasyarat untuk menjaga kedaulatan atas sumber daya kelautan.

D. *Good Ocean Governance* dalam *Blue Constitution*

1. Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim

Implementasi *good ocean governance* dalam *Blue Constitution* mengharuskan adanya transparansi secara keseluruhan proses pengelolaan sumber daya maritim. Transparansi ini terwujud dalam tiga dimensi utama, yaitu transparansi prosedural merupakan pondasi utama dalam pengelolaan sumber daya maritim yang baik. Kasus pagar laut Tangerang menunjukkan kegagalan transparansi prosedural, dimana pembangunan pagar laut dilakukan tanpa proses perizinan yang transparan dan tanpa keterlibatan masyarakat yang terkena dampak. Penerbitan sertifikat HGB dan HM atas wilayah perairan juga dilakukan tanpa transparansi yang memadai, menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan publik. Kegagalan ini menunjukkan bahwa mekanisme prosedural yang ada belum mampu menjamin keterbukaan dan partisipasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan.²⁵ Kemudian, transparansi substantif mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan. Tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pagar laut menunjukkan kegagalan transparansi substantif yang berakibat pada tidak teridentifikasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.²⁶ Sementara itu, transparansi responsif menuntut pemerintah untuk responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Kasus pagar laut menunjukkan kurang respond dari pemerintah terhadap keluhan masyarakat nelayan yang disampaikan sejak awal pembangunan pagar laut. Kurangnya respond ini tidak hanya menunjukkan lemahnya komitmen terhadap transparansi, tetapi juga mengabaikan prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan pemerintah mendengarkan dan merespons suara rakyat.

2. Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Maritim

²⁵Shanti Dwi Kartika, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum," *Jurnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 143-167.

²⁶Rokhmin Dahuri, "Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 14 (2014): 3-5.

Prinsip akuntabilitas dalam *good ocean governance* mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas setiap keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya maritim. Akuntabilitas pengelolaan maritim mencakup tiga dimensi yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerbitan sertifikat HGB dan Hak Milik atas wilayah perairan tanpa kajian yang memadai menunjukkan kegagalan akuntabilitas hukum yang serius. Tindakan ini berpotensi melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas mengatur tentang batasan-batasan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan. Kegagalan akuntabilitas hukum ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Akuntabilitas politik (*political accountability*) mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan pengelolaan sumber daya maritim kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi yang efektif. Kasus pagar laut menunjukkan lemahnya akuntabilitas politik karena tidak adanya mekanisme *check and balances* yang efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁷ Lemahnya akuntabilitas politik ini tercermin dari tidak adanya evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil dari lembaga legislatif terhadap kebijakan eksekutif di bidang pengelolaan maritim. Dimensi akuntabilitas moral (*moral accountability*) menuntut pemerintah untuk memiliki kewajiban moral melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti nelayan tradisional. Kegagalan mencegah privatisasi perairan menunjukkan lemahnya akuntabilitas moral pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan rakyat.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Maritim

Blue Constitution mengharuskan partisipasi masyarakat yang merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi dan sekaligus kewajiban pemerintah untuk memfasilitasinya. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang mencakup seluruh siklus kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan pengelolaan sumber daya maritim, sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2014 yang mengharuskan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah

²⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 267-289.

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta mempertimbangkan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat tentang kondisi lingkungan maritim setempat.²⁸ Partisipasi dalam pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya maritim. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya maritim, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan masyarakat tentang pembangunan pagar laut pada 14 Agustus 2024 yang menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan oleh masyarakat ini berfungsi sebagai *early warning system* yang dapat mendeteksi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan maritim lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sebelum dampak negatifnya meluas.

V. CONCLUSION

Konsep *Blue Constitution* yang dicetuskan Prof. Jimly Asshiddiqie merupakan respons konstitusional yang tepat terhadap realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kasus pagar laut Tangerang membuktikan urgensi implementasi *Blue Constitution* sebagai kerangka interpretasi konstitusional yang komprehensif dalam melindungi kedaulatan maritim Indonesia. Ketidakcukupan pengaturan maritim dalam UUD 1945 yang hanya mengandalkan Pasal 33 dan ratifikasi UNCLOS 1982 telah menimbulkan celah hukum yang dieksplorasi melalui privatisasi ilegal perairan nasional. Privatisasi perairan melalui pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang merupakan pelanggaran konstitusional yang multidimensional. Pelanggaran ini tidak sekadar melanggar aspek teritorial, melainkan menyerang jantung identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diamanatkan Pasal 25A UUD 1945. Fragmentasi wilayah perairan nasional melalui pembentukan enklave-enklave privat bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Article 49 UNCLOS 1982. Penerbitan sertifikat HGB dan Hak Milik atas wilayah perairan menunjukkan distorsi fundamental terhadap makna "*penguasaan negara*" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Interpretasi *Blue Constitution* menegaskan bahwa kata "*air*" dalam pasal tersebut harus dipahami mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia, bukan hanya air tawar. Lima dimensi

²⁸E. K. Purwendah, "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 139-151.

kewenangan penguasaan negara yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 telah diabaikan melalui privatisasi perairan yang mengalihkan kontrol atas sumber daya strategis kepada pihak swasta.

Kasus pagar laut menunjukkan kegagalan implementasi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Privatisasi perairan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal sambil mengorbankan ribuan nelayan tradisional yang kehilangan akses terhadap sumber penghidupan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *distributive justice* baik dalam dimensi horizontal (antar kelompok masyarakat) maupun vertikal (antargenerasi). Kasus ini membuktikan lemahnya implementasi *good ocean governance* dalam pengelolaan sumber daya maritim Indonesia. Kegagalan transparansi prosedural, substantif, dan responsif telah memungkinkan terjadinya privatisasi ilegal. Lemahnya akuntabilitas hukum, politik, dan moral pemerintah tercermin dari tidak adanya kajian dampak lingkungan yang memadai dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kasus pagar laut Tangerang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan dari lemahnya kesadaran konstitusional terhadap identitas Indonesia sebagai negara maritim. *Blue Constitution* menawarkan paradigma baru dalam memahami konstitusi Indonesia yang tidak hanya berbasis daratan, tetapi mengintegrasikan dimensi maritim sebagai elemen fundamental kedaulatan negara. Implementasi *Blue Constitution* menjadi keniscayaan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kepulauan dan melindungi hak-hak masyarakat maritim tradisional dari ancaman privatisasi yang eksplotatif. Tanpa paradigma *Blue Constitution*, Indonesia akan terus menghadapi ancaman fragmentasi kedaulatan maritim yang dapat mengancam eksistensi negara kepulauan terbesar di dunia ini. Oleh karena itu, kasus pagar laut Tangerang harus menjadi momentum transformasi menuju tata kelola maritim yang berbasis konstitusi, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Muhamad Zayyan, Agus Mulyadi, dan Maulana Zayyanurroihan. "Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41-53.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dahuri, Rokhmin. "Penataan Pengamanan Maritim Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 14 (2014): 3-5.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 1-26.
- Holling, C.S., dan Carl J. Walters. "Large-scale Management Experiments and Learning by Doing." *Ecology* 71, no. 6 (1990): 2065-2070.
- Kartika, Shanti Dwi. "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum." *JuYTrnal Negara Hukum* 5, no. 2 (2014): 143-167.
- Keck, Margaret E., dan Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Amerta Media, 2024.
- Parthiana, I Wayan. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Purwendah, E. K. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 139-151.

Purwendah, E. K., A. Djatmiko, E. M. Erowati, I. D. S. Triana, dan E. Pudyastiwi. "Ecological and Social Justice as Basis on Marine Environment Protection and Preservation in The System of Indonesian Law." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 413-428.

Setiawan, Romi Adetio. "The role of Indonesia's Economic Democracy in a sustainable and inclusive development in Indonesia." 2015.

Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*, 4th edition. New York: W.W. Norton & Company, 2000.

Varian, Hal R. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, 9th edition. London: W.W. Norton & Company, 2014.

Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. New York: Transnational Publishers, 1989.

Willoughby, W.W. *Fundamental Concept of Public Law*.

World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Yamin, Mohammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Website

"Ada Pagar Laut 30 Km di Tangerang, Pemerintah Seolah Tutup Mata." *Inilah.com*, 8 Januari 2025.
<https://www.inilah.com/aguan-diduga-makin-berani-pagari-laut-tangerang-hingga-30-km-setop-psn-pik-2>.

"Jerit Nelayan Terhalang Pagar Laut Tangerang: Ini Neraka Bagi Kami." *CNN Indonesia*, 23 Januari 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123095731-20-1190537/jerit-nelayan-terhalang-pagar-laut-tangerang-ini-neraka-bagi-kami>.

Mongabay. "5 Fakta Pagar Laut Tangerang Bagaimana Proses Hukumnya?" Diakses 5 Februari 2025.
<https://mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/#:~:text=Pagar%20laut%20membentang%20sepantjang%2030%2C16,Hatta>.

"Ombudsman: Kerugian Nelayan akibat Pagar Laut di Tangerang Tembus Rp 24 Miliar." *Tempo*, diakses 3 Februari 2025.
<https://www.tempo.co/ekonomi/ombudsman-kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-di-tangerang-tembus-rp-24-miliar-1202245>.

"Pagar Laut Misterius yang Membentang 30 Km di Laut Tangerang, Ternyata Sudah Ada Sejak Agustus 2024." *Liputan6*, 10 Januari 2025.
<https://www.liputan6.com/news/read/5874613/pagar-laut-misterius-yang-membentang-30-km-di-laut-tangerang-ternyata-sudah-ada-sejak-agustus-2024>.

"Pagar Laut Tangerang Terbongkar, Nelayan Minta Perketat Pengawasan." *CNN Indonesia*, 14 Februari 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250213140551-12-1197884/pagar-laut-tangerang-terbongkar-nelayan-minta-perketat-pengawasan>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Migas.

Sumber Lain

Sambutan Jimly Asshiddiqie dalam Dies Natalis FH UI 2017.